



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN ARJASA
DESA CANDIJATI**



**Di susun oleh :
Tim Penyusun RPJMDes
Desa Candijati**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA CANDIJATI KECAMATAN ARJASA
KABUPATEN JEMBER**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIJATI
NOMOR : 05 TAHUN 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PERATURAN DESA CANDIJATI
NOMOR : 09 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa)
DESA CANDIJATI 2019 – 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CANDIJATI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka RPJM-Desa perlu dibuat peraturan desa yang merupakan landasan hukum untuk mengatur kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan desa;
- b. Bahwa untuk menetapkan RPJM-Desa sebagaimana dimaksud huruf a, diperlukan adanya peraturan desa;
- c. Bahwa untuk menjabarkan dan melengkapi peraturan tersebut diperlukan keputusan kepala desa;
- d. Bahwa dalam menjalankan kebijakan tertentu, diperlukan rekomendasi dan petunjuk teknis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
7. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 03 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015;
11. Peraturan Bupati Jember Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 ;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 19 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa setiap desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak daerah dan retribusi Daerah bagi Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015;

15. Peraturan Bupati Jember Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Jember Tahun 2015;

16. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/197/012/2015 tentang Besaran Bantuan Keuangan Desa Kabupaten Jember Tahun 2015;

Memperhatikan : Hasil rapat BPD hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 Dengan agenda pembahasan Rancangan RPJM-Desa 2019-2025;

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Menyetujui Rancangan Perdes RPJM-Desa 2019-2025;
- Kedua : Persetujuan sebagaimana ayat (1) selanjutnya dikandung maksud agar peraturan desa sebagai produk hukum bisa dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan/disahkan.

Ditetapkan di : Desa Candijati

Pada tanggal : 27 Oktober 2019

Badan Permusyawaratan Desa Candijati

Ketua,



Drs. MUHAMAD KHLALIL, MPdi